



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, tempat tinggal di RT.001/RW.001 Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon ";

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Depan SMA 3, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai "Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB, tanggal 14 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06 Maret 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di RT.001/RW.001, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan selama + 4 tahun, dalam keadaan yang rukun harmonis;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;

- a. ANAK I, laki laki berumur 4 tahun.
- b. ANAK II, laki laki berumur 1,5 tahun.

Saat ini anak anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pertengahan tahun 2013 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

- a. Termohon memiliki sifat yang tidak baik, contohnya tidak jujur dalam ucapan;
- b. Termohon kurang bersyukur terhadap pendapatan yang diperoleh Pemohon sebagai suami, bahkan menyuruh Pemohon untuk menarik bentor;
- c. Termohon sering berkata-kata yang tidak pantas dan mencaci maki kepada Pemohon;
- d. Bahwa sejak pertengahan pernikahan, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga hal tersebut selalu memunculkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

7. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon / Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulau Morotai, telah memperoleh surat izin untuk melakukan proses perceraian dengan Termohon, sebagaimana Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor XXX tanggal 04 Agustus 2017, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 3 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, bermeterai cukup dan dicap pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 14-03-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, bermeterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Makian, 26 Februari 1956, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Utara; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, namanya Fadli, dan Termohon, namanya biasa dipanggil Dina.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kos di Morotai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I, umur 3 tahun yang sekarang anak pertama dalam asuhan Termohon, dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih 3 bulan, Pemohon tinggal di Morotai dan Termohon tinggal di Ternate.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, Saksi mendengar dari Pemohon bahwa Termohon tidak jujur, Pemohon memberikan gaji setiap bulan kepada Termohon, Termohon merasa tidak cukup dan Termohon selalu berkata kasar. Termohon juga dengan sikap kasarnya pernah datang mengambil dan membawa pergi dua orang anak yang sementara berada dengan saksi namun setelah itu dua orang anak sakit Termohon mengirim mereka melalui orang lain kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir di Daeo, tanggal 23 Desember 1980, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, alamat Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Fadli dan Termohon namanya biasa dipanggil Dina.
- Bahwa antara saksi dengan Pemohon dan Termohon ada hubungan keluarga jauh terutama ada hubungan Pemohon dengan keluarga istri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di Morotai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki laki pertama bernama ANAK I dan kedua bernama ANAK II; anak pertama dalam asuhan Termohon dan Kadafi dalam asuhan Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga telah pisah tempat tinggal bersama. Pemohon tinggal di Morotai dan Termohon tinggal di Ternate.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon di Ternate.
- Bahwa Penyebab rumahtangga Pemohon dan Termohon sekarang ini menjadi tidak rukun lagi saksi mendengar dari Pemohon, bahwa Termohon suka berbohong suka mencaci maki Pemohon di jalan jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi pernah mengetahui ada kejadian tersebut setelah dengar cerita dari masyarakat, bahwa ada terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi waktu itu ada di tempat kejadian di Malifut, tetapi percekcoan antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah selesai, kemudian saksi bertanya kepada masyarakat dan kepada Pemohon sendiri apa masalahnya, mereka menjawab masalahnya tentang pesan BBM di HP Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama Pemohon tinggal di Morotai dan Termohon tinggal di Ternate.

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017 ini.

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon pernah berusaha mencari dan menjemput Termohon yang berada di rumah orang tuanya, kemudian Pemohon pergi mengajak Termohon kembali tinggal bersama dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau. Saksi juga pernah melihat pada waktu lebaran Idul Fitri tahun ini Pemohon dan Termohon bertemu tapi tidak saling berbicara.

- Bahwa saksi pernah ke Morotai berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan melihat Pemohon tinggal sendiri saja;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan disampaikan selain menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah, serta ketidakhadiran Termohon tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kepada Pemohon tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti dan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, namun Termohon bertempat tinggal di Kota Ternate sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetapi karena Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif tersebut, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, pembuktiannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik dan telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti dan telah terbukti bahwa Pemohon adalah telah berkeluarga dan menjadi Kepala Keluarga yang memiliki seorang istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Februari 2013;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama ANAK I, laki laki berumur 4 tahun dan kedua ANAK II, laki laki berumur 1,5 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, hingga akhirnya berpisah yang hingga kini sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan mengindikasikan telah terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit dengan saling menyayangi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan kondisi tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai, serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan, Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan serta mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai di tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate di tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 265.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u> +
	Rp. 356.000,-

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)